

## EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Rita Puspitasari Heryani<sup>1</sup>, Ani Suryanti<sup>2</sup>, Nevrita<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>2</sup> Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>3</sup> Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email : <sup>1</sup>[ritaheryani@zuperdrive.com](mailto:ritaheryani@zuperdrive.com)

(Diterima 1 Juli 2021 |Disetujui 15 Juli 2021 |Diterbitkan 30 September 2021)

### *Waste Management Evaluation In Coastal Area Of Anambas Islands*

#### *Abstract*

*Garbage is still a crucial problem that can pollute and damage the environment in several areas in Indonesia. Anambas Islands Regency which is a coastal area also has the potential to experience marine pollution, so that waste management is needed early on. However, until now, waste management has not become a priority for the attention of the community and local governments. To find out how the condition of the waste management system in general, a study of waste management in the Anambas Islands Regency was carried out. The main factors causing the less than optimal waste management in the Anambas Islands Regency are the lack of infrastructure, the low understanding of the community in managing waste, and the weak application of the Anambas Islands Regency Perda. Therefore, in order to optimize waste management, support in the form of adequate facilities and also the application of a Perda which is strictly implemented from the local government of the Anambas Islands Regency is needed.*

**Keyword :** *Anambas Regency, Marine Debris, Waste Management*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan masalah kompleks yang seharusnya menjadi prioritas utama di suatu wilayah. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari lembaga pemerintahan sehingga dapat mendukung pengelolaan sampah yang dilakukan daerah.

Sistem penanganan sampah di kawasan pesisir saat ini merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dibahas, karena penanganan sampah yang buruk dapat menimbulkan penurunan kualitas dan kuantitas permukiman khususnya di kawasan pesisir. Pembahasan ini meliputi program pengelolaan sampah di kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Anambas yang menganut model sentralisasi. Pengelolaan

sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungannya dan kesehatan masyarakat, melindungi sumber daya alam khususnya air dari pencemaran. Pengelolaan sampah juga berarti memperlakukan sampah dengan tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, 2021), terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam hal sistim penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam SIPN Tahun 2019 dituliskan jumlah timbulan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 12,73 ton/hari atau 4.645,98 ton/tahun dan sampah yang terkelola sebesar 90,17 ton/tahun, yakni hanya 1,94% terhadap timbulan. Sedangkan pada Tahun 2020, jumlah timbulan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 12,88 ton/hari atau 4.702,70 ton/tahun, sampah yang terkelola sebesar 75,72 ton/tahun, yakni hanya 1,61% terhadap timbulan. Jumlah timbulan sampah dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 bertambah kurang lebih 56,72 ton atau 1,2%. Jumlah Timbulan Sampah adalah 3 liter/orang /hari pada Tahun 2021. Spesifikasi timbulan sampah menurut SK SNI 19-3983-1995 besar timbulan sampah kota kecil sebesar 2,5-2,75 liter/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari. Ini berarti, timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terkategori sebagai kota kecil melebihi standar kategori timbulan sampah yang seharusnya sesuai dengan SK SNI timbulan sampah.

Banyaknya timbulan sampah maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini dikeluarkan sebagai bentuk ketegasan dari pemerintah Anambas terhadap tata aturan persampahan.


Belum maksimalnya pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kepulauan Anambas, maka peneliti tertarik untuk melihat dan menganalisis program pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **METODE PENELITIAN**

Penyusunan artikel ilmiah ini dilaksanakan Bulan Februari - Mei 2021 di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan metode studi literatur dengan analisis deskriptif yang didasarkan pada telaahan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah pesisir memiliki luas wilayah 59.014 Ha dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 41.188 jiwa dengan jumlah penduduk perkotaan sebanyak 14.667 jiwa dan jumlah penduduk pedesaan sebanyak 26.521 jiwa dan jumlah rumah 9.115 rumah. Persentase penduduk penduduk perkecamatan di Anambas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam kategori Kota Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 4,95% per tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021).

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kecamatan. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas masih melayani 7 kecamatan terutama di Kecamatan Siantan, Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Selatan, Siantan Tengah, Palmatak dan Siantan Timur. Pelayanan difokuskan pada area pusat perkotaan. Cakupan layanan terbanyak berada di Pulau Siantan karena Pulau ini merupakan Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan CBD (*Central Business District*) dan pusat aktivitas permukiman, perdagangan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018.

Dalam upaya berikutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama masyarakat juga mengadakan gotong royong membersihkan sampah sampeña dengan *World Cleanup Day* (WCD) pada Tahun 2018 lalu. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Pekanbaru, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga melakukan sosialisasi tentang berbagai jenis sampah yang dapat membahayakan generasi penerus bangsa.

Aksi Kolaborasi Gerakan Bersih Pantai Laut (GBPL) yang mengikuti instruksi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Loka Kawasan Konservasi Nasional juga pernah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pantai dan laut. Total berat sampah yg dikumpulkan sebesar 555,5 kg (Kejora News, 2018). Berikut disajikan peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 1. Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas


FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	PEMERINTAH KABUPATEN	SWASTA	MASYARAKAT
<b>PERENCANAAN</b>			
Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten	√	-	-
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	√	-	-
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	√	-	-
<b>PENGADAAN SARANA</b>			
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	√	√	√
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	√	-	-
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	√	-	-
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	√	√	-
Membangun sarana TPA	√	-	-
Menyediakan sarana composting	√	-	-
<b>PENGELOLAAN</b>			
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	√	-	-
Mengelola sampah di TPS	√	-	-
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	√	-	-
Mengelola TPA	√	-	-
Melakukan pemilahan sampah	-	√	√
Melakukan penarikan retribusi sampah	-	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	-	-	-
<b>PENGATURAN DAN PEMBINAAN</b>			
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	√	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	√	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	-	-	-
<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kabupaten	√	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	√	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	√	-	-

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten Kota, 2021

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan pengurangan sampah, dan pengelolaan sampah. Upaya pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan pengelolaan sampah seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Agar lebih jelasnya teknis operasional pengelolaan sampah dapat dilihat pada skema pada Gambar 2.



Gambar 3. Skema Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan (SNI 19-2454-2002)

Yani (2021), penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Anambas. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan sarana prasarana yang minim. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki peralatan mesin pengolahan sampah, mesin yang sudah ada mengalami kerusakan. Sedangkan jumlah sampah yang harus diolah mencapai 1 – 2 ton per harinya (Tribun Batam, 15 Januari 2021). Selain itu, Kabupaten Kepulauan Anambas telah kehilangan dua mesin diesel pencacah sampah plastik pada Tahun 2018 dan belum menerima mesin penggantinya sampai saat ini. Selama ini, sampah rumah tangga dan sampah masyarakat dibuang dan diangkut ke lokasi TPS. Kabupaten Kepulauan Anambas hanya memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini disebabkan karena tidak ada lahan yang

memenuhi persyaratan sebagai TPA. Lahan yang dibutuhkan sebagai TPA minimal seluas 5 (lima) Hektar.

Kendala lainnya adalah tingkat kesadaran lingkungan masyarakat masih sangat rendah. Masyarakat belum bisa mengelola dan memilah sampah dengan baik dan benar, masyarakat seharusnya telah bisa memilah sampah organik maupun non-organik, namun kenyataan yang diperoleh di lapangan berbeda. Hal ini sejalan dengan penelitian Suri (2019), partisipasi masyarakat dalam memilah sampah organik dan non organik sebaiknya dilakukan mulai di rumah masing-masing sehingga dapat meringankan tugas pemerintah dalam melakukan pemilahan sampah di TPS. Masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat.

Keterbatasan fasilitas dan pemahaman dalam pembuangan sampah tersebut membuat sebagian toko, bengkel, rumah tangga, penginapan, perkantoran dan sumber sampah lainnya melakukan pembuangan sampah pada tempat-tempat yang semestinya bukan merupakan tempat akhir pembuangan sampah, seperti laut, lahan-lahan kosong, di pinggir jalan, dibakar, dan sebagainya. Perlakuan ini membuat laut di sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas dipenuhi oleh sampah. Akibatnya, karena pencemaran yang dilakukan, dapat mengurangi keindahan laut Kabupaten Kepulauan Anambas yang jernih. Peletakan wadah tong sampah pun menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Warga menolak jika tempat sampah diletakkan di depan rumahnya. Selain karena wadah yang diletakkan sebagian sudah tidak dapat menampung sampah dengan baik sehingga mengurangi estetika rumah warga, warga juga khawatir akan muncul bau tidak sedap di rumahnya. Padahal, seharusnya dengan keberadaan sedikitnya 30 orang petugas kebersihan dari UPT Persampahan dibantu dengan petugas kebersihan dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup maka masyarakat tidak perlu khawatir karena sampah akan diangkut setiap hari menuju TPS. Hal ini dilakukan bukan hanya karena menghindari kebusukan sampah sehingga menimbulkan bau tidak sedap tetapi juga keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbukit.

Keberadaan depo sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup jauh dari pemukiman penduduk sehingga membuat pengelolaan sampah dilakukan secara transfer. Kondisi ini diperparah dengan tidak memungkinkannya pengoperasian truk atau mobil pick up karena kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang kecil. Saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas membutuhkan perhatian dan tanggungjawab dari semua pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah sehingga dapat mengatasi persoalan sampah sehingga ke depannya pengelolaan sampah dapat berjalan dengan optimal.

Pengelolaan sampah di bawah kendali Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup hanya terbatas pada 3 (tiga) kecamatan saja, yaitu Kecamatan Siantan, Jemaja, dan Jemaja Timur. Selain itu, dikelola oleh desa masing-masing. Berikut data sarana prasarana persampahan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Tabel 2. Data Sarana Prasarana Persampahan DPLH Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi Sarana Prasarana
1	Excavator	1	Baik
2	Truck Arm Roll	1	Baik
3	Dumpr Truck	1	Baik
4	Pickup	3	Rusak ringan
5	Kendaraan bermotor roda 3 (Tossa)	6	4 baik, 2 rusak sedang
6	Speed pengangkut sampah	1	Baik
7	Sampan pengangkut sampah	2	1 baik, 1 rusak berat
8	Alat pemecah sampah organic	1	Baik
9	Alat pemecah sampah plastic	2	Rusak berat
10	Komposter	2	Rusak sedang
11	Pengayak kompos	1	Rusak sedang
12	Gerobak sampah	3	Rusak sedang
13	Tong sampah	250	Tersebar di Siantan, Jemaja, Jemaja Timur
14	TPST	1	Baik
15	TPS	1	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Anambas tahun 2021

Pengolahan sampah melalui 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Namun, masih terbatasnya peralatan pengolahan sistem 3R di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah dengan adanya pengadaan barang kemudian mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep 3R kepada masyarakat.

#### a. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kota Raya dan kota besar (jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa perusahaan daerah atau dinas tersendiri.
2. Kota sedang 1 dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa – 500.000 jiwa atau ibu kota provinsi berupa dinas tersendiri.
3. Kota sedang 2 dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa – 250.000 jiwa atau kota/kotif berupa dinas/suku dinas atau UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.
4. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa – 100.000 jiwa

Pengawasan Lingkungan, serta Pengawasan dan Pengendalian adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Disisi lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolannya, juga belum memberikan partisipasi nyata.

Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Sebagian besar masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengeolaan persampahan perlu dilakukan dalam berbagai tahap dengan fungsi sesuai proporsi masing-masing, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum.

Lemahnya penanganan hukum/sanksi yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap warga/badan usaha yang tidak mematuhi regulasi persampahan yang telah diterbitkan juga menjadi salah satu faktor yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena, dengan adanya sanksi yang jelas menjerat, akan menjadi peringatan kepada warga jika ingin melakukan kepada warga. Pemberian sanksi yang tegas juga akan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan masyarakat lainnya. Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengelolaan persampahan di Indonesia lebih diarahkan pada pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Berikut disajikan strategi peraturan persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 3. Strategi Peraturan Persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas

Strategi	KETERSEDIAAN		PELAKSANAAN		
	Ada	Tidak Ada	Efektif Dilaksanakan	Belum Efektif Dilaksanakan	Tidak Efektif Dilaksanakan
Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten	-	√	-	-	-
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah	-	√	-	-	-
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah	-	√	-	-	-
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS	-	√	-	-	-
Kewajiban dan sanksi bagi kantor/ unti usaha di kawasan komersil/ fasilitas sosial/ fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TP	-	√	-	-	-
Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktupengangkutan sampah dari TPS ke TPA	-	√	-	-	-
Retribusi sampah atau kebersihan	-	√	-	-	-



## **b. Penelitian dan Pengembangan**

Banyak penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada dasarnya, penelitian tentang sampah dilakukan sejalan dengan usaha-usaha pengembangan agar Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki daerah pesisir bebas sampah. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dengan gencar melakukan sosialisasi 3R dan pemilihan sampah mulai dari siswa sekolah hingga rumah tangga. Kegiatan lainnya adalah adanya sosialisasi dan pendampingan bank sampah yang selanjutnya akan diadakan perlombaan antar desa. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas juga menggelar lomba Adipura desa dengan tujuan agar masyarakat memiliki kesadaran berlingkungan yang sehat. Pembersihan sampah-sampah di daerah pesisir juga dimotori oleh Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Pekanbaru dibantu oleh desa-desa di sekitar pesisir Anambas. Kegiatan ini rutin dilakukan dengan harapan sumberdaya laut Anambas dapat terus lestari dan dapat memberi manfaat secara berkelanjutan.

Pengembangan yang gencar dilakukan adalah pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah, tempat menyingkirkan/ mengkarantinakan sampah kota sehingga aman (SK SNI T11-1991-03). Peningkatan volume sampah yang tidak diikuti dengan adanya sarana TPA yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, akan dapat menimbulkan masalah lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Permasalahan ketiadaan TPA di Anambas ini muncul sebagai akibat dari ketersediaan lahan yang terbatas dan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia tentang pemilihan lokasi TPA. Akibat dari persoalan utama tersebut muncul masalah pencemaran lingkungan berupa bau, tumpukan sampah yang sangat tidak sehat, dan lain sebagainya.

Menurut Syafaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah adalah 1% dari penghasilan per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena makin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka hasilkan. Namun, tidak begitu yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, belum ada tarif retribusi sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Padahal, dalam Peraturan Daerah sudah tercantum di Pasal 47 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

Sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Daerah, bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Bentuk pengawasan ini meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah, pelaksanaan pengelolaan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah, dan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah. Namun, penegakan hukum sesuai dengan yang tercantum di peraturan daerah bagian kedua, Sanksi Administratif, belum dapat diterapkan. Hal ini karena karena sosialisasi

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah belum diberikan secara merata oleh masyarakat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas belum sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti tidak tersedianya TPA (saat ini yang ada baru TPS), alat-alat yang digunakan untuk mengelola sampah mengalami kerusakan seperti mobil pengangkut sampah, pencacah plastik, dan *dump truck*. Agar pengelolaan sampah lebih optimal maka diperlukan dukungan berupa fasilitas yang memadai dan juga penerapan Peraturan Daerah yang dilaksanakan secara tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. 2021. Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka. Kabupaten Anambas: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Standar Nasional Indonesia, SNI 3242:2008. 2008. Pengelolaan sampah di Permukiman. Badan Standardisasi Nasional. ICS 13.030.40; 91.190.
- Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017-2021. 2016. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Suri, P.I., 2019. Evaluasi Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Riau. Pekanbaru.
- Syafrudin dan Priyambada I.B., 2001. Pengelolaan Limbah Padat. Diktat Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.